

BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR: 800.900.000/K.12/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam ulu dan seterusnya, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang yang diberi wewenang untuk Menandatangani SPM & SPJ pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 003);
- 7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN **ATAU** PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU;

KESATU

Rincian Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : a. Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Dictum KESATU tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Menandatangani SPM & SPJ pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - 2. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang dapat ditunjuk untuk menandatangani SPM & SPJ, apabila Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang berhalangan atau tidak berada di tempat.

b. Bendahara Pengeluaran.

- Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Melakukan Pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada Buku Kas Umum;

- 3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu Bendahara Pengeluaran;
- 4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu Bendahara Pengeluaran;
- 5. Mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- 6. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Mahakam Ulu;
- 7. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani Laporan Triwulan dan Akhir Tahun Anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Bupati Mahakam Ulu;
- 8. Melakukan pencatatan pada kartu kendali Anggaran; dan
- Menyetor sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening Kas Umum Daerah atas perintah bendahara pengeluaran dengan Persetujuan Pengguna Anggaran.

c. Bendahara Barang.

- Mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masingmasing SKPD, yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah dalam Kartu Kendali Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
- Melakukan Pencatatan Barang Milik Daerah yang diperlukan/diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan;
- 3. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
- 4. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- 5. Serta tugas tugas lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan-undangan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Bupati Mahakam Ulu dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan secara berjenjang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang bertanggungjawab kepada PA/PB/KPA/KPB;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu dan/atau Tahun Anggaran berjalan berkenaan sesuai dengan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Perda APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan setiap Tahunnya melalui Pos Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

KELIMA

Keputusan Bupati ini berlaku setiap Tahun Anggaran berjalan berkenaan sampai dengan adanya usulan perubahan/pergantian sesuai prosedur dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KEENAM

Keputusan Bupati tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 januari 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal, 17 Januari 2023 BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
- 2. Asisten Bidang Pengembangan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
- 4. Pimpinan BPD Kalimantan Timur Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di Long Bagun
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
- 6. Masing masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR

: 800.900.000/K.12/2023

TANGGAL : 17 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan
1	Dr. Stephanus Madang, S.Sos.,MM	19711226 199310 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	- Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang - Penandatangan SPM dan SPJ
2	Arsenius Luhan, S.E., M.Hum	19820402 201001 1 016 Pembina (IV/a)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Hukum
3	Josman, S.IP	19720610 200604 1 021 Pembina Tk.I (IV/b)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Yopianus Anyang, S.Kom	19741215 201001 1 003 Pembina (IV/a)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Pemerintahan
5	Fahrial Ansori, S.E., M.AP	19780119 201001 1 007 Pembina (IV/a)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Umum
6	Ngadino, S.Pd., M.Pd	19710213 199802 1 002 Pembina Tk.1 (IV/b)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Organisasi
7	Christianus Arie Dedy Bang, S.E.,M.Si	19770408 200701 1 013 Penata Tk.1 (III/d)	-Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
8	Lung, S.H	19730519 200212 1 004 Pembina Tk.I (IV/b)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
9	Kresensius Charles, S.Pd	19800418 200801 1 011 Pembina (IV/a)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat
10	Susana Jiu Hong, S.Sos., M.Si	19660809 198804 2 001 Pembina Tk.I (IV/b)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Pembangunan

11	Guntarmiko Benombo, S.Sos	19831230 201505 1 003 Penata Muda Tk.I (III/b)	- Bendahara Barang
12	Michael, S.E	19920109 202202 1 001 Penata Muda (III/a)	- Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Umum
13	Willibrodus Himang, S.I.Kom	19911128 202012 1 003 Penata Muda (III/a)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
14	Fitri Dyah Ruslina Novika Sari, S.IP	19901128 202202 2 001 Penata Muda (III/a)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan
15	Fransiskus Recha Shaw, S.M	19890107 202012 1 004 Penata Muda (III/a)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Organisasi
16	Antonius Arif Budi Kurniawan, A.Md	19890527 201903 1 002 Pengatur (II/c)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
17	Veni Handayani, S.IP	19960221 202012 2 009 Pengatur Muda (III/a)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintah
18	Theodorus Higang	19791227 200902 1 003 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
19	Adi Saputra Ajan, S.H	19960422 202012 1 005 Penata Muda (III/a)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum
20	Idin Ding, S.IP	19810601 201001 1 031 Penata Muda (III/a)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesejahtraan Rakyat

Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal, 17 Januari 2023 BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum NIP. 19820402 201001 1 016